



**P U T U S A N**  
**Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : SOLIHIN Bin ACA;  
**Tempat Lahir** : Bandung;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 47 Tahun / 4 Juni 1970;  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Kp. Cianggawana Rt. 03/09 Ds. Panundaan Kec. Ciwiday Kabupaten Bogor;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 17 September 2017  
No.Pol.:SP.Han/65/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
2. Penahanan Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 Nomor: 954/0.2.33/Euh.1/09/2017, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
- 3.-----Penahanan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017 Nomor: Print-3986/ 0.2.33/Euh.2/11/2017, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Oktober 2017, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;  
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:

## MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa SOLIHIN Bin ACA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIHIN Bin ACA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani tahanan sementara;
3. Dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) karung/tarikan batuan yang diduga mengandung emas

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Antam Tbk.

- 1 (Satu) pasang sepatu boot AP warna hijau
- 1 (Satu) buah senter Merk LED HEADLIGHT.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Pledoi/Pembelaan secara lisan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Pdm-334/Cbn/11/2017 tanggal 11 Nopember 2017 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SOLIHIN BIN ACA pada pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Lobang Seng Area

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu PT. Antam Tbk Desa Bantar Karet Kec.Nanggung Kabupaten bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili,yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib TERDAKWA berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Area Cepu PT. Antam Tbk dengan membawa 1 (Satu) buah senter kepala Merk LED HEADLIGHT, dan menggunakan sepatu boot warna hijau,dan sesampainya di Luar Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk TERDAKWA bertemu dengan Saudara JAK, setelah itu TERDAKWA dan JAK masuk ke dalam Lobang seng dengan menggunakan alat penerangan berupa senter Merk LED HEADLIGHT dan sesampainya di dalam lobang seng TERDAKWA bertemu dengan MANUK dan MANUK menyuruh TERDAKWA untuk masuk lebih dahulu kedalam lobang untuk mengambil bebatuan yang di duga mengandung emas yang sudah di masukan ke dalam karung oleh Sdr. MANUK dan pada saat TERDAKWA masuk ke lebih dalam lobang tersebut, Sdr. MANUK dan Sdr. JAK keluar terlebih dahulu dengan membawa 1 (Satu ) karung bebatuan yang di duga mengandu emas hasil curian. Setelah itu TERDAKWA mengambil dan membawa 1 (satu) karung bebatuan yang di duga mengadung emas untuk di bawa keluar dari dalam lobang seng dan pada saat TERDAKWA sedang membawa batuan tersebut keadaan lobang seng sudah dalam keadaan tertutup oleh bebatuan. Setelah itu TERDAKWA meminta tolong ke orang yang berada di luar lobang akan tetapi orang yang membuka tutup lobang dari bebatuan tersebut adalah team keamanan PT. Antam Tbk lalu TERDAKWA di tangkap dan di bawa ke kantor Admin bagian keamanan PT. Antam Tbk barang bukti berupa 1 (Satu) karung bebatuan yang di duga mengandung emas, 1 (Satu) buah senter merk LED HEADLIGT dan 1 (Satu) pasang sepatu boot warna hijau merupakan barang bukti tersebut yang ikut di amankan oleh team keaman PT. Antam Tbk untuk dilakukan intorgasi dan setelah itu saya di bawa kekantor Polsek Nanggung untuk Proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOLIHIN BIN ACA menimbulkan kerugian bagi pihaK PT.Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.592.555 ,-(Lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOLIHIN BIN ACA dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tidak memiliki IUP(Izin Usaha Penambangan) dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOLIHIN BIN ACA pada pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Aneka tambang Kp.Leuwibolang Desa Bantar karet kec.Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib TERDAKWA berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Area Cepu PT. Antam Tbk dengan membawa 1 (Satu) buah senter kepala Merk LED HEADLIGHT, dan menggunakan sepatu boot warna hijau,dan sesampainya di Luar Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk TERDAKWA bertemu dengan Saudara JAK, setelah itu TERDAKWA dan JAK masuk ke dalam Lobang seng dengan menggunakan alat penerangan berupa senter Merk LED HEADLIGHT dan sesampainya di dalam lobang seng TERDAKWA bertemu dengan MANUK dan MANUK menyuruh TERDAKWA untuk masuk lebih dahulu kedalam lobang untuk mengambil bebatuan yang di duga mengandung emas yang sudah di masukan ke dalam karung oleh Sdr. MANUK dan pada saat TERDAKWA masuk ke lebih dalam lobang tersebut, Sdr. MANUK dan Sdr. JAK keluar terlebih dahulu dengan membawa 1 (Satu ) karung bebatuan yang di duga mengandu emas hasil curian. Setelah itu TERDAKWAmengambil dan membawa 1 (satu) karung bebatuan yang di duga mengandung emas untuk di bawa keluar dari dalam lobang seng dan pada saat TERDAKWA sedang membawa batuan tersebut keadaan lobang seng sudah dalam keadaan tertutup oleh bebatuan. Setelah itu TERDAKWA meminta tolong ke orang yang berada di luar lobang akan tetapi orang yang membuka tutup lobang dari bebatuan tersebut adalah team keamanan PT. Antam Tbk lalu TERDAKWA di tangkap dan di bawa ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Admin bagian keamanan PT. Antam Tbk barang bukti berupa 1 (Satu) karung bebatuan yang di duga mengandung emas, 1 (Satu) buah senter merk LED HEADLIGHT dan 1 (Satu) pasang sepatu boot warna hijau merupakan barang bukti tersebut yang ikut di amankan oleh team keaman PT. Antam Tbk untuk dilakukan intorgasi dan setelah itu saya di bawa kekantor Polsek Nanggung untuk Proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil batuan yang mengandung emas tidak memiliki izin dari pemiliknya yang dalam hal ini PT.ANTAM Tbk.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOLIHIN BIN ACA menimbulkan kerugian bagi pihaK PT.Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.592.555 ,-(Lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

**1. Saksi INDRA ALAMSYAH PUTRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan di BAP oleh pihak Kepolisian dimana keterangan saksi benar semua.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan telah tertangkap 1 (satu) orang yang mengambil batuan yang mengandung emas.
- Bahwa orang tersebut tertangkap pada Hari Sabtu, Tanggal 16 September 2017 setahu Saksi sekira jam 09.30 Wib di Lobang Seng Areal Cepu PT. ANTAM Tbk. UBPE Pongkor Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa yang menangkap orang yang mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah Tim Patroli Gabungan PT. Antam Tbk., yaitu Sdr. WANDI Dan Sdr. SUKRON AJIT.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. WANDI Pelaku yang di tangkap tersebut sedang berada di dalam lobang Seng minta bantuan untuk di bukakan lobang seng yang tertutup dan pelaku tidak tahan di dalam lobang seng tersebut untuk keluar.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tertangkap tersebut bernama SOLIHIN, Umur 45 tahun, Alamat Kp. Ciburuy Desa Nengkelan kec. Ciwiday Kab. Bogor.
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 09.30 Wib., pada saat Saksi sedang berada di Kantor Admin bagian Keamanan PT. Antam Tbk., Saksi mendapat kabar melalui HT (Hand Talking) dari Team Patroli Kemanan PT. Antam Tbk., bahwa telah tertangkap seorang PETI (Penambang Emas Tanpa Izin) di Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk., dan setelah beberapa saat datang Team Patroli Kemanan PT. Antam Tbk., membawa seorang pelaku beserta barang bukti yaitu: 1 (satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Buah Senter Merk LED HEADLIGHT, 1 (satu) pasang sepatu Boot warna Hijau lalu Saksi mengetrogi pelaku tersebut dan Pelaku Bernama Sdr. SOLIHIN, Umur 45 Tahun Alamat Kp. Ciburuy Desa Nengkelan Kec. Ciwidey Kab. Bandung setelah itu Saksi beserta rekan lain membawa Pelaku tersebut beserta barang bukti ke Kantor Polsek Nanggung Untuk dilakukan Proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa Pelaku tersebut sudah mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas sebanyak 1 (satu) karung Batuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa setahu Saksi Pelaku tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. Antam, Tbk., karena PT. Antam, Tbk., harus steril dari PETI (penambang emas tanpa ijin/gurandil).
- Bahwa kegiatan pencurian batuan yang mengandung emas sangat mengganggu aktivitas dari PT. Antam Tbk.
- Bahwa area Lobang Seng Area PT. Antam Tbk., tersebut terdapat Pos Penjagaan Keamanan PT. Antam Tbk.
- Bahwa ada saksi lain yaitu Sdr. WANDI dan Sdr. SUKRON AJID.
- Bahwa Saksi belum tahu kerugian yang dialami PT. ANTAM TBK.

## 2. Saksi **SUKRON NUR AZIZ**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan di BAP oleh pihak Kepolisian dimana keterangan saksi benar semua.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah tertangkap 1 (Satu) orang yang mengambil batuan yang mengandung emas.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut tertangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 09.30 Wib., di Lobang Seng Areal Cepu PT. Antam Tbk., UBPE Pongkor Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa yang menangkap orang tersebut adalah Saksi, Sdr. WANDI Dan Tim Patroli Gabungan PT. Antam Tbk.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku melakukan Pencurian tersebut karena pada saat pelaku tertangkap pelaku sedang berada di dalam lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk., sedang membawa barang hasil curiannya berupa 1 (satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Saksi beserta Team Patroli Keamana PT. Antam Tbk., melaksanakan kegiatan Patroli rutin dan pada saat Saksi sedang berada di jalan area Cepu PT. Antam Tbk dari kejauhan Saksi melihat beberapa orang Pelaku Peti (Penambang emas tanpa ijin) sedang berkumpul di sekitaran Area Lobang seng lalu Saksi dan Team Patroli Keamana Lainnya langsung mendekati Lobang Seng tersebut akan tetapi Pelaku Peti (Penambang emas tanpa ijin) sedang berkumpul di sekitaran Area Lobang seng tersebut pada kabur lalu Saksi mendekati Lobang Seng dan Saksi lihat Lobang Seng tersebut dalam keadaan tertutup bebatuan dan setelah itu mendengar salah seorang pelaku Peti (Penambang emas tanpa ijin) dari dalam lobang seng minta tolong untuk di bukakan Lobang seng tersebut dan Saksi pun membuka Lobang seng yang tertutup dan di dapati salah seorang pelaku yang sedang membawa bebatuan yang di duga mengandung emas setelah itu Saksi menangkap Pelaku tersebut beserta barang bukti berupa 1 ( Satu) karung bebatuan yang di duga mengandu emas, 1 (Satu) Buah Senter Merk LED HEADLIGHT, 1 (Satu) pasang sepatu Boot warna Hijau dan membawanya ke kantor Admin bagian Keamanan PT. Antam Tbk untuk di lakukan interogasi setelah itu Saksi membawa Pelaku tersebut ke kantor Polsek nanggung untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa pelaku tersebut sudah mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas sebanyak 1 (satu) karung.
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah PT. Antam Tbk.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Pelaku tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. Antam karena harus steril dari PETI (penambang emas tanpa ijin/gurandil).
- Bahwa kegiatan pencurian batuan yang mengandung emas sangat mengganggu aktivitas dari PT. Antam Tbk.
- Bahwa area Lobang Seng Area PT. Antam Tbk., tersebut terdapat Pos Penjaga Keamanan PT. Antam Tbk.
- Bahwa Ada saksi lain yaitu Sdr. WANDI.

### 3. Saksi **WANDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan di BAP oleh pihak Kepolisian dimana keterangan saksi benar semua.
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan telah tertangkap 1 (Satu) orang yang mengambil batuan yang mengandung emas.
- Bahwa orang yang mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut tertangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 09.30 Wib., di Lobang Seng Areal Cepu PT. Antam Tbk., UBPE Pongkor Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa yang menangkap orang tersebut adalah Saksi Dan Tim Patroli Gabungan PT. Antam Tbk.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku melakukan Pencurian tersebut karena pada saat pelaku tertangkap pelaku sedang berada di dalam lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk., sedang membawa barang hasil curiannya berupa 1 (satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Saksi beserta Team Patroli Keamana PT. Antam Tbk., melaksanakan kegiatan Patroli rutin dan pada saat Saksi sedang berada di jalan area Cepu PT. Antam Tbk dari kejauhan Saksi melihat beberapa orang Pelaku Peti (Penambang emas tanpa ijin) sedang berkumpul di sekitaran Area Lobang seng lalu Saksi dan Team Patroli Keamana Lainnya langsung mendekati Lobang Seng tersebut akan tetapi Pelaku Peti (Penambang emas tanpa ijin) sedang berkumpul di sekitaran Area Lobang seng tersebut pada kabur lalu Saksi mendekati Lobang Seng dan Saksi lihat Lobang Seng tersebut dalam keadaan tertutup bebatuan dan setelah itu mendengar salah seorang pelaku Peti (Penambang emas tanpa ijin) dari dalam lobang seng minta tolong untuk di bukakan Lobang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng tersebut dan Saksi pun membuka Lobang seng yang tertutup dan di dapati salah seorang pelaku yang sedang membawa bebatuan yang di duga mengandung emas setelah itu Saksi menangkap Pelaku tersebut beserta barang bukti berupa 1 ( Satu) karung bebatuan yang di duga mengandu emas, 1 (Satu) Buah Senter Merk LED HEADLIGHT, 1 (Satu) pasang sepatu Boot warna Hijau dan membawanya ke kantor Admin bagian Keamanan PT. Antam Tbk untuk di lakukan interogasi setelah itu Saksi membawa Pelaku tersebut ke kantor Polsek nanggun untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa pelaku tersebut sudah mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas sebanyak 1 (satu) karung.
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah PT. Antam Tbk.
- Bahwa Setahu Saksi Pelaku tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. Antam karena harus steril dari PETI (penambang emas tanpa ijin/gurandil).
- Bahwa kegiatan pencurian batuan yang mengandung emas sangat mengganggu aktivitas dari PT. Antam Tbk.
- Bahwa area Lobang Seng Area PT. Antam Tbk., tersebut terdapat Pos Penjaga Keamanan PT. Antam Tbk.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi ahli yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, yaitu:

Saksi **HALLEY RIONANDA Bin WARIDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini dimintai keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pencurian batuan yang diduga mengandung emas.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Antam Tbk., UBPE pongkor dengan jabatan sebagai Quality Control.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kapan pencurian tersebut, dan menurut security pencurian tersebut terjadi di Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk Desa Bantar Karet Kec. Nanggung Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 09.30 Wib.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenali para pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berapa karung bebatuan yang diduga mengandung emas yang dicuri pelaku akan tetapi setelah di kasih

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu oleh pemeriksa bahwa batuan yang dicuri oleh para pelaku berjumlah 1 (satu) tarikan/karung batuan yang diduga mengandung emas

- Bahwa Saksi telah menerima sampel batuan yang diduga mengandung emas tersebut untuk dianalisa kadar Au (emas) dan Ag (perak).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa yang Saksi lakukan betul batuan tersebut mengandung emas dan perak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau melihat dari jenis dan karakteristik batuan yang dianalisa tersebut berasal dari Lobang Seng Areal Cepu PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa Kadar Au (emas) yang terkandung dalam 5 (Lima) sample batuan yang diduga mengandung emas yang dianalisa adalah 33.46 (g/t Au) dan kadar Ag (Perak) adalah 630.80 (g/t Ag).
- Bahwa Saksi menganalisa dengan metode FIRE ASSAY, dengan proses sebagai berikut : mulai dari menerima sample batuan kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 200 derajat celsius, lalu digiling sampai halus dengan ukuran kehalusan 200 mesh, kemudian sample tersebut diambil sekitar 50 gram lalu ditambahkan FLUK 150 gram kemudian diaduk dan dibungkus dengan kertas selanjutnya dimasukan kedalam oven peleburan setelah mencair ditungkan kedalam cetakan besi selajutnya di ambil BUTTON untuk di CUPEEL didalam oven pengupelan sehingga menghasilkan bullion kemudian di analisa kadar Au (emas) dan Ag (perak) dalam sample batuan tersebut.
- Bahwa PT. Antam Tbk., UBPE Pongkor dalam menjalankan usaha tambangnya memiliki ijin usaha pertambangan dikarenakan PT. Antam Tbk UBPE Pongkor merupakan Badan Usaha Milik Negara.
- Bahwa para pelaku PETI tersebut pada saat mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sangat mengganggu aktivitas pertambangan PT. Antam Tbk UBPE pongkor dikarenakan pelaku PETI tersebut masuk kedalam areal tambang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dan mencuri cadangan biji emas milik PT. Antam dan mengganggu kestabilan masa batuan yang menyebabkan batuan menjadi rawan ambruk sehingga berbahaya bagi pekerja (karyawan PT. Antam.)
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan PT. Antam Tbk., UBPE Pongkor mengalami kerugian total Rp. 592.555,- ( lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah ) dengan rincian kerugian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu dari 1 (satu) sample batuan yang diduga mengandung emas (Au) tersebut didapat nilai kerugian  $0.030 \text{ t} \times 0.85 \times 33.46 \text{ g/t} \times 0.90 = 0.77 \text{ gram emas}$ ,
- $0.77 \text{ g} \times 629.616/\text{g} = \text{Rp. } 483.487,-$  (empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- kadar Ag (Perak) adalah  $630.80 \text{ (g/t Ag)}$ , didapat nilai kerugian  $0.030 \text{ t} \times 0.85 \times 630.80 \text{ g/t} \times 0.60 = 9.65 \text{ gram perak}$ ,  $9.65 \text{ g} \times \text{Rp. } 11.301/\text{g} = \text{Rp. } 109.069,-$  (Seratus Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah ).
- Total kerugian PT. Antam yaitu kadar emas ditambah kadar perak adalah  $\text{Rp. } 483.487,- + \text{Rp. } 109.069, = \text{Rp. } 592.555,-$  (Lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

Setelah tidak ada lagi Pertanyaan yang diajukan kepada saksi dan keterangan saksi dinyatakan cukup, kemudian Hakim Ketua Majelis melanjutkan persidangan ini dengan Keterangan Terdakwa, yang pada Pokoknya memberikan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah ditangkap oleh Team Keamanan PT. Antam Tbk., pada saat sedang berada di Lobang Seng Areal Cepu PT. ANTAM Tbk., UBPE Pongkor Desa Bantar karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa lakukan di Lobang Seng Areal Cepu PT. ANTAM Tbk. UBPE Pongkor Desa Bantar karet Kec. Nanggung Kab. Bogor adalah mengambil dan membawa bebatuan yang di duga mengandung emas.
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa batuan yang diduga mengandung emas tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 08.30 Wib., di Lobang Seng Areal Cepu PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor Desa Bantar karet Kec. Nanggung Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa bebatuan yang diduga menganggu emas dari dalam lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk bersama Sdr. JAK yang Terdakwa tidak tahu alamatnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam lobang Seng area Cepu PT. Antam Tbk Terdakwa hanya membawa 1 (Satu) buah senter kepala Merk LED HEADLIGHT dan 1 (satu) buah sepatu boot warna hijau.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JAK melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil dan membawa bebatuan yang diduga mengandung emas dari dalam lobang seng yang sudah dimasukan ke dalam karung oleh Sdr. MANUK.
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Tim Keamanan PT. Antam, Tbk., Sdr. JAK dan Sdr. MANUK sudah keluar dahulu dari Lobang Seng dengan membawa hasil curian batuan yang diduga mengandung emas sebanyak 1 (Satu) karung.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan aksi pencurian batuan diduga emas tidak direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib Terdakwa berangkat sendirian dari kontrakan menuju ke Area Cepu PT. Antam Tbk dengan membawa 1 (Satu) buah senter kepala Merk LED HEADLIGHT, dan menggunakan sepatu boot warna hijau. Dan sesampainya di Luar Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAK, setelah itu Terdakwa dan Sdr. JAK masuk ke dalam Lobang Seng menggunakan alat penerangan berupa senter Merk LED HEADLIGHT Dan sesampainya di dalam lobang seng Terdakwa bertemu dengan Sdr. MANUK, dimana Sdr. MANUK menyuruh Terdakwa untuk masuk lebih kedalam lobang untuk mengambil bebatuan yang di duga mengandung emas yang sudah dimasukan ke dalam karung oleh Sdr. MANUK dan pada saat saya masuk ke lebih dalam lobang tersebut, Sdr. MANUK dan Sdr. JAK keluar terlebih dahulu dengan membawa 1 (Satu ) karung bebatuan yang di duga mengandu emas hasil curian. Setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) karung bebatuan yang di duga mengadung emas untuk di bawa keluar dari dalam lobang seng dan pada saat Terdakwa sedang membawa batuan tersebut ke dalam lobang seng sudah dalam keadaan tertutup oleh bebatuan.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong ke orang yang berada di luar lobang akan tetapi orang yang membuka tutup lobang dari bebatuan tersebut adalah Tim Keamanan PT. Antam Tbk., lalu ditangkap dan dibawa ke kantor Admin bagian keamanan PT. Antam Tbk untuk dilakukan intorgasi dan setelah itu saya di bawa kekantor Polsek Nanggung untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas, 1 (Satu) buah senter merk LED HEADLIGT dan 1 (Satu) pasang sepatu boot warna hijau merupakan barang bukti yang ikut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Tim Keamanan PT. Antam Tbk.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas baru satu kali.
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. JAK adalah membawa bebatuan yang diduga mengandung emas yang sudah di masuk ke dalam karung oleh Sdr. MANUK.
- Bahwa Terdakwa belum lama mengenal Sdr. JAK dan Sdr. MANUK hanya kenal di Gunung Area PT. Antam Tbk.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas menjadi bagian tak terpisahkan dari pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti dan dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) karung/tarikan batuan yang diduga mengandung emas
- 1 (Satu) pasang sepatu boot AP warna hijau
- 1 (Satu) buah senter Merk LED HEADLIGHT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib Terdakwa berangkat sendirian dari kontrakan menuju ke Area Cepu PT. Antam Tbk dengan membawa 1 (Satu) buah senter kepala Merk LED HEADLIGHT, dan menggunakan sepatu boot warna hijau. Dan sesampainya di Luar Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAK, setelah itu Terdakwa dan Sdr. JAK masuk ke dalam Lobang Seng menggunakan alat penerangan berupa senter Merk LED HEADLIGHT Dan sesampainya di dalam lobang seng Terdakwa bertemu dengan Sdr. MANUK,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Sdr. MANUK menyuruh Terdakwa untuk masuk lebih kedalam lobang untuk mengambil bebatuan yang di duga mengandung emas yang sudah dimasukan ke dalam karung oleh Sdr. MANUK dan pada saat saya masuk ke lebih dalam lobang tersebut, Sdr. MANUK dan Sdr. JAK keluar terlebih dahulu dengan membawa 1 (Satu ) karung bebatuan yang di duga mengandu emas hasil curian. Setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) karung bebatuan yang di duga mengadung emas untuk di bawa keluar dari dalam lobang seng dan pada saat Terdakwa sedang membawa batuan tersebut ke dalam lobang seng sudah dalam keadaan tertutup oleh bebatuan.

- Bahwa Terdakwa meminta tolong ke orang yang berada di luar lobang akan tetapi orang yang membuka tutup lobang dari bebatuan tersebut adalah Tim Keamanan PT. Antam Tbk., lalu ditangkap dan dibawa ke kantor Admin bagian keamanan PT. Antam Tbk untuk dilakukan intorgasi dan setelah itu saya di bawa kekantor Polsek Nanggung untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas, 1 (Satu) buah senter merk LED HEADLIGHT dan 1 (Satu) pasang sepatu boot warna hijau merupakan barang bukti yang ikut diamankan oleh Tim Keamanan PT. Antam Tbk.
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. JAK adalah membawa bebatuan yang diduga mengadung emas yang sudah di masuk ke dalam karung oleh Sdr. MANUK.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Terdakwanya, dimana petunjuk diperoleh dari: keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **Dakwaan Kesatu Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atau Kedua Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan *In Casu* **Dakwaan Kedua** Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa terdakwa SOLIHIN Bin ACA yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh didepan persidangan yang berasal dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang berkaitan didalam perkara yaitu sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 06.30 wib TERDAKWA berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Area Cepu PT. Antam Tbk dengan membawa 1 (Satu) buah senter kepala Merk LED HEADLIGHT, dan menggunakan sepatu boot warna hijau, dan sesampainya di Luar Lobang Seng Area Cepu PT. Antam Tbk TERDAKWA bertemu dengan Saudara JAK, setelah itu TERDAKWA dan JAK masuk ke dalam Lobang seng dengan menggunakan alat penerangan berupa senter Merk LED HEADLIGHT dan sesampainya di dalam lobang seng TERDAKWA bertemu dengan MANUK dan MANUK menyuruh TERDAKWA untuk masuk lebih dahulu kedalam lobang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil bebatuan yang di duga mengandung emas yang sudah di masukan ke dalam karung oleh Sdr. MANUK dan pada saat TERDAKWA masuk ke lebih dalam lobang tersebut, Sdr. MANUK dan Sdr. JAK keluar terlebih dahulu dengan membawa 1 (Satu ) karung bebatuan yang di duga mengandu emas hasil curian. Setelah itu TERDAKWA mengambil dan membawa 1 (satu) karung bebatuan yang di duga mengandung emas untuk di bawa keluar dari dalam lobang seng dan pada saat TERDAKWA sedang membawa batuan tersebut keadaan lobang seng sudah dalam keadaan tertutup oleh bebatuan. Setelah itu TERDAKWA meminta tolong ke orang yang berada di luar lobang akan tetapi orang yang membuka tutup lobang dari bebatuan tersebut adalah team keamanan PT. Antam Tbk lalu TERDAKWA di tangkap dan di bawa ke kantor Admin bagian keamanan PT. Antam Tbk barang bukti berupa 1 (Satu) karung bebatuan yang di duga mengandung emas, 1 (Satu) buah senter merk LED HEADLIGHT dan 1 (Satu) pasang sepatu boot warna hijau merupakan barang bukti tersebut yang ikut di amankan oleh team keaman PT. Antam Tbk untuk dilakukan intorgasi dan setelah itu saya di bawa ke kantor Polsek Nanggung untuk Proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOLIHIN BIN ACA menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.592.555 ,-(Lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa terdakwa SOLIHIN BIN ACA dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tidak memiliki IUP(Izin Usaha Penambangan) dari instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa melihat unsur-unsur yang ada dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam **dakwaan Kedua** Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan Terdakwa SOLIHIN Bin ACA sesuai keterangan pada para saksi adalah benar Subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan Pembena yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam perkara ini unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat Merusak lingkungan hidup
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara khususnya PT.ANTAM.Tbk.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Bin ACA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) karung/tarikan batuan yang diduga mengandung emas  
Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Antam Tbk.
  - 1 (Satu) pasang sepatu boot AP warna hijau
  - 1 (Satu) buah senter Merk LED HEADLIGHT.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh NUSI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YULIANA, S.H., dan RIO D., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSWARDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh RIRIS NURLINCE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

YULIANA, S.H.

NUSI, S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RIO D., S.H.

Panitera Pengganti,

YUSWARDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.  
Form-01/SOP/15.6/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)